

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengendalian pencemaran di Desa Kanaan berdasarkan UUPPLH yaitu dengan melakukan pencegahan, penanggulangan serta pemulihan. Adapun yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian pencemaran yaitu DLH Kabupaten Bolaang Mongondow dan Pelaku Usaha Tambang serta peran serta masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan, upaya pengendalian pencemaran hanya di lakukan oleh DLH, melalui pengawasan yang termasuk dalam kegiatan pencegahan namun tidak melakukan penanggulangan serta pemulihan, sedangkan dari pihak pelaku usaha tambang emas tidak melakukan upaya pengendalian pencemaran sebagaimana yang telah diatur dalam UUPPLH.
2. Kendala yang dihadapi berupa kendala internal dan eksternal, berupa sanksi administrasi yang ringan, kualitas dan kuantitas SDM, serta kurangnya kesadaran pelaku usaha tambang dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya revisi peraturan prundangan-undangan berkaitan dengan sanksi administratif, salah satunya berupa pemberhentian aktifitas pertambangan atau pencabutan izin usaha pertambangan dalam rangka menjamin kepatuhan hukum pelaku usaha tambang yang sengaja untuk tidak melakukan proses pertambangan yang baik sesuai dengan UUPPLH dan aturan dari izin yang berlaku dan pertambangan yang tidak merusak lingkungan.
2. Perlu adanya penegakan sanksi administratif yang lebih tegas.
3. DLH Kabupaten Bolaang Mongondow perlu melakukan penambahan sumber daya manusia dalam rangka melakukan pengawasan kegiatan pertambangan dan meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pendidikan serta pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- DEPDIKBUD, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Erma Suryani Sahabuddin, 2015, *FILOSOFI “Cemaran” Air*, Kupang, PTK PRESS.
- Harun M Husein, 2012, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, 2018, *Pencemaran Lingkungan*, Depok, Rajawali Pers.
- Irwandy Arif, 2020, *Emas Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Irwandy Arif, 2021, *Good Mining Practice di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Izarul Machdar, 2018, *Pengantar Pengendalian Pencemaran : Pencemaran Air, Pencemaran Udara, dan Kebisingan*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Masrudi Muchtar, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- Salim H.S, 2004, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Raja Grafindo.

HASIL PENELITIAN

- Agus Hendra, 2017 *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai Malawi di Kabupaten Sintang*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Jatmiko Yuwono, 2015 *Pengendalian Kerusakan Lingkungan Berkeanaan Dengan Industri Batu Bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Toni Andrian, 2020 *Upaya Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Tambang Pasir Besi Didesa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Sarah Ully Puspita Rana, 2020, *Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai akibat Pertambangan Batu Kapur di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

JURNAL HUKUM

Ahmad Redi, 2016, Dilema Penegakan Hukum Penambang Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil, *Jurnal Rechts Vinding* . Vol 5 No. 3. Univ Tarumanagara, Jakarta.

Fathona Fajri Junaidi, 2014, “Analisis Distribusi Kecepatan Aliran Sungai Musi (Ruas Jembatan Ampera Sampai Dengan Kemaro)”, *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*. Vol 2. Universitas Sriwijaya, Bekasi.

INTERNET

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, 2021 *Pembinaan dan Pengawasan di Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara*. <https://dlh.kalselprov.go.id/web/pembinaan-dan-pengawasan-di-kegiatan-usaha-pertambangan-batubara/>

Tri Hartiwi, 2021 *Pengertian Tambang Emas*. <https://mitech-ndt.co.id/pengertian-tambang-emas/>

MediaKPK, 2022 *Proses Penambangan Emas Tak Semudah Di Bayangkan* <https://mediakpk.co.id/2022/05/20/proses-penambangan-emas-tak-mudah-dibayangkan/>

Formasi Bisnis Indonesia, 2021 *Penyebab Pencemaran Air Berdasarkan Sumbernya* <https://formasibisnis.com/artikel/penyebab-pencemaran-air-berdasarkan-sumbernya>

Pemerintah Kabupaten Bolmong, 2022 *Sekilas Bolmong dan Sejarah Kabupaten Bolaang Mongondow* <https://bolmongkab.go.id/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634. Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Izin Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14. Sekretariat Daerah, Bolaang Mongondow.

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe B Kabupaten Bolaang Mongondow. Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 51. Sekretariat Daerah, Bolaang Mongondow.

WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Adriana Ginoga, S.Pt., ME, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow, pada tanggal 2 Mei 2023

Wawancara dengan Ibu Diana Tombokan selaku Kepala Desa Kanaan, Kecamatan Dumoga pada tanggal 4 Mei 2023

Wawancara dengan Bapak Sony Wongkar selaku Pelaku Tambang pada tanggal 7 Mei 2023

Wawancara dengan Bapak Jonly Korengkeng selaku Pelaku Tambang pada tanggal 7 Mei 2023

LAMPIRAN FOTO



Proses Pembuatan Bak Penampung Bahan Olahan Batuan Emas Perusahaan BDL
di Desa Kanaan



Pengambilan Batuan Untuk di Olah Perusahaan BDL di Desa Kanaan



Bak Kecil Olahan Sesudah di Olah Dalam Bak Besar Perusahaan BDL di Desa

Kanaan



Wawancara dengan Ibu Adriana Ginoga selaku Sekretaris Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow

LAMPIRAN SURAT



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0120/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 17 April 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bolaang Mongondow

Dengan hormat,


Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Schubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : Faldianto Ligua |
| 2. Nomor Mahasiswa | : 190513357 |
| 3. Program Kekhususan | : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup |
| 4. Lokasi Riset | : Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara |
| 5. Dosen Pembimbing I | : FX. Endro Susilo, SH., LL.M. |
| Dosen Pembimbing II | : |
| 6. Judul Skripsi | : Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Air Sebagai Akibat Pertambangan Emas Di Desa Kanaan Kabupaten Bolaang Mongondow |

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.


Wakil Dekan I,
Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

